

ALSA LAWBRARY

Hukum Pajak

LEGAL DEVELOPMENT DIVISION

ALSA Local Chapter Universitas Brawijaya

1. Sumber-sumber pendapatan negara

a. *Sale of the goods or service*

Sale of the goods or service adalah proses pembuatan atau cara untuk mempengaruhi pribadi agar terjadi pembelian atau penyerahan barang atau jasa yang ditawarkan berdasarkan harga yang telah disepakati oleh kedua belah pihak yang terkait di dalam kegiatan tersebut.

b. *Borrowing*

Hanya mengandalkan pendapatan nasional seperti pendapatan pajak, non-pajak dan hibah tidak akan cukup. Oleh karena itu, kebutuhan akan sumber pendanaan dari luar negeri menjadi alternatif. Sumber pembiayaan yang diperoleh dari pihak luar dapat berupa utang luar negeri. Namun, jika suatu negara terus menggunakan hutang untuk membiayai pengeluaran nasional, hal ini dapat menyebabkan akumulasi hutang dalam jangka panjang. Hutang akan membebani suatu negara untuk membayar bunga pinjaman pada setiap tahunnya dan membayar pokok pinjaman saat jatuh tempo.

c. *Printing of the paper money*

Pencetakan uang kertas biasanya diatur oleh bank sentral atau perbendaharaan suatu negara untuk menjaga aliran dana sejalan dengan kebijakan moneter.

hubungan fiskal antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Hibah antar pemerintah merupakan salah satu sumber pendapatan yang dominan bagi pemerintah daerah, pemerintah negara bagian dan lokal di sebagian besar negara berkembang dan hibah ini sangat penting karena memainkan peran utama dalam memperkuat sektor publik dan juga untuk meningkatkan efisiensi dan pemerataan posisi layanan lokal dan kesehatan fiskal pemerintah daerah

d. *Taxation*

Perpajakan adalah pengenaan pungutan wajib pada orang perorangan atau badan oleh pemerintah di hampir setiap negara di dunia. Perpajakan digunakan terutama untuk meningkatkan pendapatan negara dan membiayai pengeluaran pemerintah, meskipun dapat melayani tujuan lain juga. Dalam perekonomian modern, pajak merupakan sumber terpenting dari pendapatan pemerintah. Pajak berbeda dari sumber pendapatan lain karena merupakan pungutan wajib yang sifatnya memaksa.

e. *Denda*

Denda adalah pungutan yang dilakukan oleh pemerintah bila penduduknya (Individu / Pemerintah / Organisasi) diketahui telah melanggar peraturan pemerintah. Contoh denda, seperti denda pelanggaran lalu lintas, denda ketentuan peraturan perpajakan, dan denda lainnya.

f. *Dwangsom*

Uang Paksa (*Dwangsom*) adalah uang yang diminta oleh penggugat kepada pihak tergugat dalam suatu gugatan setiap kali terhukum lalai atas keterlambatan memenuhi hukuman pokok. Pelaksanaan putusan uang paksa diatur dalam Pasal 606 Butir a dan b *Reglement op de Rechtsvordering*. Dalam Pasal ini, hanya terdapat satu jenis uang paksa yaitu yang diminta penggugat terhadap tergugat dalam surat gugatan. Jadi, tuntutan uang paksa hanya dapat diajukan oleh pihak penggugat saja.

g. *Intergovernmental grants*

Intergovernmental grants adalah pengeluaran anggaran langsung yang mengalir dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah. Hal ini juga dinyatakan sebagai

2. Pengertian Pajak, Retribusi, Sumbangan

a. Pengertian pajak

Pajak merupakan peralihan kekayaan dari sektor swasta ke sektor publik berdasarkan Undang-Undang yang dapat dipaksakan dengan tidak mendapat imbalan (*tegenprestatie*) yang secara langsung dapat ditunjukkan yang digunakan untuk membiayai pengeluaran umum dan yang digunakan sebagai alat pendorong, penghambat, atau pencegah untuk mencapai tujuan. Dalam kaitannya mengenai hukum pajak, Santoso Brotodiharjo menjelaskan bahwa hukum pajak merupakan keseluruhan dari peraturan-peraturan yang meliputi wewenang pemerintah untuk mengambil kekayaan seseorang dan menyalurkannya kembali kepada masyarakat dengan melalui kas negara sehingga merupakan bagian dari hukum publik yang mengatur hubungan-hubungan hukum antara negara dan orang-orang atau badan-badan yang berkewajiban.

Hukum internasional mengalami perkembangan yang cukup penting. Pada abad ini mulai dibentuk Permanent of Court Arbitration pada Konferensi Hague 1899 dan 1907. Pembentukan *Permanent Court of International Justice* sebagai pengadilan yudisial internasional pada tahun 1921, pengadilan ini kemudian digantikan oleh *International Court of Justice* tahun 1948 hingga sekarang. Terbentuk juga organisasi internasional yang fungsinya menyerupai pemerintahan dunia untuk tujuan perdamaian dan kesejahteraan umat manusia, seperti Liga Bangsa Bangsa, yang kemudian digantikan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa.

Hukum Pajak mempunyai kedudukan dalam hukum publik maupun hukum perdata. Dalam bidang hukum perdata, hukum pajak memiliki hubungan yang erat dengan hukum perdata karena hukum perdata dipandang sebagai hukum umum yang meliputi segala sesuatu kecuali hukum publik telah mengatur aturan yang lebih menyimpang. Di sisi lain, pengaruh hukum pajak terhadap hukum perdata sangat besar terkait dengan adanya *lex specialis derogat legi generali* sehingga

dalam penafsiran setiap Undang-Undang, pengaturan khusus ini harus terlebih dahulu diadopsi.

Hukum Pajak dibagi menjadi Hukum Pajak Materiil dan Hukum Pajak Formil. Hukum pajak materiil, memuat norma-norma yang menerangkan antara lain: keadaan, perbuatan, peristiwa hukum yang dikenai pajak (objek pajak), siapa yang dikenai pajak (subjek pajak), berapa besar tarif, timbul dan hapusnya utang pajak, dan hubungan hukum antara pemerintah dan wajib pajak. Sementara, Hukum Pajak Formil memuat bentuk atau tata cara untuk mewujudkan hukum materiil menjadi kenyataan (cara melaksanakan hukum pajak materiil).

b. Pengertian Retribusi

Retribusi berdasarkan Pasal 1 angka 26 Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut dengan retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang perorangan atau badan.

c. Pengertian sumbangan

Sumbangan adalah pemberian atau hibah yang bersifat tidak memaksa. Berbeda dengan pajak dan retribusi, sumbangan bersifat sukarela, dimana hasil sumbangan akan diberikan kepada penerima sumbangan dan akan digunakan sesuai dengan tujuan sumbangan tersebut.

Sumbangan meliputi sumbangan yang dilakukan dalam rangka penanggulangan bencana nasional, sumbangan dalam rangka penelitian dan pengembangan, sumbangan fasilitas pendidikan, dan sumbangan dalam rangka pembinaan olahraga

3. Asas-Asas Pemungutan Pajak

a. Asas Equality

Asas keseimbangan dengan kemampuan dan/atau keadilan dimana pemungutan pajak yang dilakukan oleh negara harus sesuai dengan kemampuan dan

penghasilan wajib pajak. Negara tidak boleh bertindak diskriminatif terhadap wajib pajak.

b. Asas Efficiency

Asas efisien atau asas ekonomi dimana biaya pemungutan pajak diusahakan sehemat mungkin, jangan sampai terjadi adanya biaya pemungutan pajak lebih besar dari hasil pajak.

c. Asas Kesejahteraan

Asas yang menyatakan bahwa pajak yang dipungut oleh negara digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat.

d. Asas Daya Pikul

Asas yang menyatakan besar kecilnya pajak yang dipungut harus berdasarkan besar kecilnya penghasilan wajib pajak. Semakin tinggi penghasilan maka semakin tinggi pajak yang dibebankan.

e. Asas Yuridis

Asas yang menyatakan segala pungutan pajak harus berdasarkan undang-undang.

f. Asas Politik Finansial

Asas yang menyatakan bahwa pajak yang dipungut oleh negara jumlahnya memadai sehingga dapat untuk membiayai atau mendorong kegiatan negara.

4. Teori-Teori Pemungutan Pajak

a. Teori Asuransi

Menurut teori ini, pembayaran pajak diibaratkan seperti pembayaran premi asuransi yang mana dana tersebut digunakan untuk menjamin keamanan wajib pajak.

Contoh: Sanabil membayar pajak agar jika di masa depan ia sakit akan mendapatkan perlindungan negara.

b. Teori Kepentingan

Menurut teori ini, negara telah melindungi kepentingan masyarakatnya sehingga berhak mengenakan pajak kepada masyarakatnya. Besarnya pajak sesuai dengan

besarnya kepentingan masyarakat, dalam konteks ini adalah wajib pajak, yang telah dilindungi oleh negara.

Contoh: Pajak yang ditanggung oleh wajib pajak yang bertempat tinggal di kota akan lebih besar dibandingkan dengan wajib pajak yang tinggal di desa karena wajib pajak yang bertempat tinggal di kota biasanya memiliki kepentingan yang lebih banyak untuk dilindungi.

c. Teori Gaya Pikul

Menurut teori ini, pemungutan pajak kepada wajib pajak dilandaskan pada asas keadilan, yakni setiap orang yang dikenakan pajak harus sama beratnya dan ukuran pajak yang dibayarkan adalah besar kecilnya penghasilan dan pengeluaran yang dilakukan

Contoh: Reza memiliki gaji sebesar 1 juta perbulan, sedangkan Dina memiliki gaji sebesar 100 juta perbulan. Maka berdasarkan teori ini, Dina membayar pajak yang lebih besar dibandingkan Reza

d. Teori Bakti

Teori ini dilandaskan dari pemahaman *Organische Staatsleer* yang mendasari bahwa sifat negara sebagai suatu organisasi dari individu-individu nya, yakni masyarakat. Maka timbul hak mutlak negara untuk memungut pajak. Contoh: Nabil merupakan pebisnis sukses yang selalu taat membayar pajaknya kepada negara dengan bermaksud untuk berbakti kepada negara untuk mendukung pembangunan nasional dan negara berhak memungut pajak dari Nabil.

e. Teori Gaya Beli

Pajak diibaratkan sebagai pompa yang menyedot daya beli seseorang yang kemudian dikembalikan kepada orang tersebut, dalam konteks ini adalah masyarakat. Contoh: Pengenaan pajak pertambahan nilai dan pajak penjualan atas barang mewah dalam transaksi jual beli yang mana semakin mahal barangnya maka pajak yang dipungut akan semakin besar.

5. Fungsi Pajak

a. Fungsi *budgeter*

Fungsi dikenal dengan fungsi utama pajak atau fungsi fiskal yang berarti pajak berfungsi sebagai alat untuk memasukkan dana secara optimal ke kas negara yang dilakukan sistem pemungutan berdasarkan UU Perpajakan. Berdasarkan fungsi inilah pemerintah sebagai pihak yang membutuhkan dana untuk membiayai berbagai kepentingan melakukan upaya pemungutan pajak dari penduduknya.

b. Fungsi *regulerent*

Fungsi *regulerent* atau fungsi mengatur merupakan alat kebijakan pemerintah untuk mencapai tujuan tertentu. Disamping usaha untuk memasukkan uang untuk kas negara, pajak juga dimaksudkan sebagai usaha pemerintah untuk ikut andil dalam mengatur. Fungsi *regulerent* juga disebut sebagai fungsi tambahan karena hanya sebagai tambahan atas fungsi utama pajak, yaitu fungsi budgeter

c. Fungsi stabilitas

Pajak memiliki fungsi stabilitas, yakni menjaga kestabilan ekonomi suatu negara. Contohnya pemerintah mengatasi inflasi dan deflasi menggunakan pajak.

d. Fungsi redistribusi pendapatan

Pajak memiliki fungsi untuk mencapai pemerataan bagi masyarakat. Misalnya dengan pemerintah menerapkan tarif pajak yang tinggi untuk barang-barang mewah yang dibeli orang kaya yang hasilnya dapat bermanfaat bagi orang miskin.

6. Syarat-Syarat Pemungutan Pajak

a. Pemungutan pajak harus adil.

Pemungutan pajak harus dilakukan secara adil sesuai dengan tujuan hukum untuk mencapai keadilan berdasarkan undang-undang dan peraturan yang berlaku. Pajak harus dikenakan secara umum dan merata, serta disesuaikan dengan kemampuan masing-masing individu. Dalam pelaksanaannya, keadilan diwujudkan dengan memberikan hak kepada Wajib Pajak untuk mengajukan keberatan kepada Kepala Kantor Pelayanan Pajak setempat dan mengajukan banding ke Pengadilan Pajak.

b. Pemungutan pajak harus undang-undang

Pemungutan pajak harus didasarkan pada undang-undang, yang dikenal sebagai syarat yuridis pajak. Salah satu undang-undang yang mengatur pemungutan pajak adalah Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum Perpajakan. Ketentuan ini memberikan jaminan hukum untuk memastikan keadilan bagi negara dan warga negara dalam pelaksanaan pemungutan pajak.

c. Pungutan pajak tidak mengganggu perekonomian.

Salah satu syarat pemungutan pajak adalah tidak mengganggu kelancaran aktivitas ekonomi, termasuk produksi, perdagangan, dan jasa. Pemungutan pajak harus diatur sedemikian rupa agar tidak merugikan kepentingan masyarakat atau menghambat pertumbuhan usaha, terutama bagi usaha kecil dan menengah yang menjadi pemasok pajak.

d. Pemungutan pajak harus efisien.

Pemungutan pajak harus efisien sesuai fungsi *budgetair*, dengan memperhitungkan biaya-biaya yang dikeluarkan. Pajak yang diterima tidak boleh lebih rendah dari biaya pengurusan pajak tersebut. Oleh karena itu, sistem pemungutan pajak harus sederhana dan mudah dilaksanakan, sehingga wajib pajak tidak mengalami kesulitan dalam penghitungan maupun pembayaran pajak tepat waktu.

e. Sistem pemungutan pajak harus sederhana.

Salah satu syarat pemungutan pajak adalah sistem pemungutannya yang sederhana, sehingga memudahkan dan mendorong masyarakat untuk memenuhi kewajiban perpajakan mereka. Hal ini akan meningkatkan pemasukan negara dari pajak. Sebaliknya, jika sistem pemungutan pajak rumit, masyarakat akan semakin enggan untuk membayar pajak.

7. Penggolongan Pajak

a. Menurut administrasi perpajakan

Menurut administrasi perpajakan, maka pajak terbagi menjadi dua, yakni pajak langsung dan pajak tidak langsung,

Pajak Langsung merupakan pajak yang harus dipikul sendiri oleh wajib pajak dan tidak dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain. Contoh dari pajak langsung adalah Pajak Penghasilan, Pajak Bumi dan Bangunan.

Pajak Tidak Langsung merupakan pajak yang akhirnya dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain. Contoh dari pajak tidak langsung adalah Pajak Pertambahan Nilai (PPn).

b. Menurut sifat pajak

Penggolongan pajak apabila menurut sifatnya terbagi menjadi dua, yakni pajak subjektif dan pajak objektif.

Pajak Subjektif merupakan pajak yang memperhatikan kondisi atau keadaan dari wajib pajak. Contoh dari pajak subjektif adalah pajak penghasilan. Pada saat menentukan pajaknya, maka harus terdapat alasan yang objektif dan berhubungan erat dengan keadaan materialnya, yaitu gaya pikul. Gaya pikul mengandung dua unsur, yakni unsur subjektif dan unsur objektif. Unsur subjektif dari gaya pikul mencakup segala kebutuhan terutama material disamping moral dan spiritual. Unsur objektif dari gaya pikul terdiri atas pendapatan (penghasilan), kekayaan, dan belanja (pengeluaran).

Pajak Objektif merupakan pajak yang berlandaskan kepada objeknya, tanpa memperhatikan keadaan diri dari wajib pajak. Contoh dari pajak objektif ini adalah Pajak Pertambahan Nilai (PPn), Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM), dan lain-lain.

c. Menurut kewenangan pemungut

Menurut kewenangan atas lembaga pemungutnya, penggolongan pajak terbagi menjadi pajak pusat dan pajak daerah.

Pajak Pusat adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat yang pelaksanaannya dilakukan oleh Departemen Keuangan melalui Direktorat Jenderal Pajak dan digunakan untuk membiayai rumah tangga negara.

Contoh dari pajak pusat adalah Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai (PPn), Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM), dan Bea Materai.

Pajak Daerah adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah yang pelaksanaannya dilakukan oleh Dinas Pendapatan Daerah dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah.

Pajak Daerah Tingkat I:

- i. Pajak Kendaraan Bermotor (PKB);
- ii. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) dan kendaraan di atas air;
- iii. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB);
- iv. Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan.

Pajak Daerah Tingkat II:

- i. Pajak Hotel;
- ii. Pajak Restoran;
- iii. Pajak Hiburan;
- iv. Pajak Reklame;
- v. Pajak Penerangan Jalan;
- vi. Pajak Pengambilan dan Pengolahan Bahan Galian Golongan C;
- vii. Pajak Parkir

8. Tax Reform

a. Latar belakang :

Terdapat lima tahap reformasi perpajakan (*Tax Reform*) di Indonesia. Adapun lima tahapan tersebut adalah:

- i. *Tax Reform* Pertama (1983-1985)
- ii. *Tax Reform* Kedua (1997)
- iii. *Tax Reform* Ketiga (1997)
- iv. *Tax Reform* Keempat (2000)
- v. *Tax Reform* Kelima (2002-2009)

Alasan-alasan yang melatarbelakangi terjadinya *tax reform* antara lain sebagai berikut:

- i. Undang-undang pajak yang berlaku pada tahun 1983 dan sebelumnya merupakan peninggalan dari kolonial Belanda yang tidak sesuai lagi dengan perkembangan zaman dan tidak berdasar kepada Pancasila. Selain itu, undang-undang pajak yang dahulu dirasa tidak memperhatikan asas serta aspek pemerataan, keadilan, kepastian hukum dan pertumbuhan ekonomi;
- ii. Performa atas instansi pajak dan aparatnya kurang berjalan dengan baik sehingga sikap masyarakat menjadi apatis dan memiliki prasangka buruk terhadap pajak;
- iii. Sebagai upaya menstabilkan perekonomian yang tidak menentu karena adanya pengaruh perekonomian internasional maupun nasional;
- iv. Sebagai usaha dalam mengalihkan sektor penerimaan APBN dari migas yang semula sebagai sektor primadona menjadi pajak sebagai sumber yang lebih dapat menjanjikan karena secara rasional pajak adalah penerimaan yang berkelanjutan, tidak seperti migas;
- v. Usaha untuk mengikuti ketentuan dunia terutama dalam hal pendanaan (pinjaman luar negeri) yang mensyaratkan struktur pajak yang ada harus disesuaikan dengan kondisi seharusnya;
- vi. Meningkatkan penerimaan negara dari sektor pajak.

b. Tujuan tax reform:

Tax Reform pada dasarnya hadir untuk mendorong peningkatan penerimaan pajak dari masyarakat, juga untuk menegakkan kemandirian negara dalam membiayai pembangunan nasional dengan lebih mengerahkan segenap potensi dan kemampuan dari dalam negeri, terkhusus dengan menggunakan cara meningkatkan penerimaan negara melalui perpajakan dari berbagai sumber.

Adapun tujuan lain dari *tax reform* adalah untuk:

- i. Meningkatkan penerimaan pajak dari sektor pajak;
- ii. Membuat beban pajak semakin adil dan wajar;
- iii. Meningkatkan kualitas pelayanan kepada wajib pajak;
- iv. Meningkatkan kepatuhan bagi wajib pajak;

- v. Menerapkan prinsip konsep *good governance*, dengan adanya asas transparansi, *responsibility*, keadilan, dan akuntabilitas dalam usaha meningkatkan kinerja instansi pajak;
- vi. Meningkatkan penegakan hukum pajak, pengawasan yang tinggi dalam pelaksanaan administrasi pajak baik kepada petugas pajak maupun kepada wajib pajak.

9. Azas-Azas Pengenaan Pajak

Terdapat beberapa azas yang dapat dipakai oleh negara sebagai azas dalam menentukan wewenangnya untuk mengenakan pajak, khususnya untuk pengenaan pajak penghasilan. Azas utama yang paling sering digunakan oleh negara sebagai landasan untuk mengenakan pajak adalah:

a. Azas Tempat Tinggal (Domisili)

Azas domisili, atau azas tempat tinggal, menyatakan bahwa negara akan mengenakan pajak atas penghasilan yang diterima atau diperoleh oleh individu atau badan yang dianggap sebagai penduduk atau berdomisili di negara tersebut. Dalam hal ini, sumber penghasilan tidak menjadi pertimbangan. Oleh karena itu, negara yang menerapkan azas ini akan menggabungkan azas domisili dengan konsep pengenaan pajak atas penghasilan yang diperoleh baik di dalam negeri maupun di luar negeri (*world-wide income concept*).

b. Azas Sumber

Azas sumber menyatakan bahwa negara akan mengenakan pajak atas penghasilan yang diterima atau diperoleh individu atau badan hanya jika penghasilan tersebut berasal dari sumber-sumber di negara tersebut. Dalam azas ini, identitas dan status orang atau badan yang menerima penghasilan tidak menjadi pertimbangan utama. Yang penting adalah bahwa objek pajak tersebut timbul atau berasal dari negara tersebut. Contohnya, jika tenaga kerja asing bekerja di Indonesia, penghasilan yang didapat di Indonesia akan dikenakan pajak oleh pemerintah Indonesia.

c. Azas Kebangsaan

Azas kebangsaan, juga dikenal sebagai azas nasionalitas atau azas kewarganegaraan, menetapkan bahwa landasan pengenaan pajak adalah status kewarganegaraan dari individu atau badan yang memperoleh penghasilan. Dalam prinsip ini, sumber penghasilan tidak menjadi pertimbangan. Mirip dengan azas domisili, sistem pengenaan pajak berdasarkan azas nasionalitas ini menggabungkan azas nasionalitas dengan konsep pengenaan pajak atas penghasilan global (*world-wide income concept*).

10. Timbul dan Hapusnya Utang Pajak

a. Timbulnya Utang Pajak

Utang pajak dapat muncul ketika ada dasar hukum yang mendukungnya dan terpenuhinya suatu situasi atau peristiwa yang menjadi *tatbestand* (sasaran pemajakan). Sasaran pemajakan ini terdiri dari kondisi khusus atau peristiwa tertentu. Namun, seringkali utang pajak timbul karena situasi ekonomi individu yang bersangkutan, seperti pajak atas penghasilan atau kekayaan yang dikenakan berdasarkan kondisi ekonomi Wajib Pajak, meskipun kondisi tersebut seringkali disebabkan oleh tindakan atau keputusan yang diambil oleh individu tersebut.

Apabila melihat timbulnya utang pajak, ada 2 (dua) ajaran yang mengatur tentang timbulnya utang pajak tersebut, yaitu:

1. **Ajaran Formil** menyatakan bahwa utang pajak muncul setelah fiskus mengeluarkan Surat Ketetapan Pajak. Ini berarti, meskipun syarat-syarat untuk terjadinya *tatbestand* telah terpenuhi, utang pajak belum ada apabila Surat Ketetapan Pajak belum diterbitkan.
2. **Ajaran Materiil**, yaitu utang pajak timbul jika ada sesuatu yang menyebabkan (*tatbestand*). Ini terdiri dari serangkaian perbuatan, keadaan, dan peristiwa yang dapat menimbulkan utang pajak, yang mencakup:
 - Perbuatan-perbuatan, misalnya: pengusaha melakukan impor barang.
 - Keadaan-keadaan, misalnya: memiliki harta bergerak dan harta tidak bergerak.
 - Peristiwa, misalnya: mendapat hadiah undian.

Saat timbulnya utang pajak mempunyai peranan yang menentukan dalam:

1. Pembayaran/penagihan pajak
2. Memasukkan surat keberatan
3. Penentuan saat dimulai dan berakhirnya jangka waktu daluwarsa
4. Menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar

b. Berakhirnya Utang Pajak

Utang pajak dapat berakhir karena hal-hal berikut ini:

1. Pembayaran/Pelunasan

Wajib Pajak dapat menyelesaikan pembayaran pajak dengan menggunakan Surat Setoran Pajak (SSP) atau dokumen serupa. Proses pembayaran atau pelunasan pajak dapat dilakukan di Kantor Kas Negara, Kantor Pos dan Giro, serta Bank Persepsi. Pembayaran pajak harus dilakukan menggunakan uang dan tidak diperbolehkan menggunakan bentuk lainnya.

2. Kompensasi

Kompensasi dapat dilakukan antara jenis pajak yang berbeda dalam tahun pajak yang sama, seperti antara kelebihan pembayaran Pajak Penghasilan (PPh) dengan kekurangan pembayaran Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Begitu juga, kompensasi bisa terjadi antara jenis pajak yang sama dalam tahun yang berbeda, seperti kelebihan pembayaran PPh pada tahun sebelumnya dengan kekurangan pembayaran PPh pada tahun berjalan.

3. Penghapusan Utang

Penghapusan Utang pajak dilakukan karena kondisi dari Wajib Pajak yang bersangkutan, misalnya Wajib Pajak dinyatakan bangkrut oleh pihak-pihak yang berwenang. Utang pajak pada prinsipnya dapat dihapuskan karena tidak dapat atau tidak mungkin ditagih lagi dengan beberapa alasan seperti yang diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 73/PMK.03/2012, yaitu:

- Wajib Pajak orang pribadi meninggal dunia dengan tidak meninggalkan warisan dan tidak mempunyai ahli waris atau ahli waris tidak dapat ditemukan; atau
- Wajib Pajak tidak mempunyai harta kekayaan.

4. Daluwarsa

Daluwarsa Utang pajak terjadi karena melewati batas waktu penetapan pajak (saat surat ketetapan pajak diterbitkan) atau karena melewati batas waktu penagihan pajak. Tujuan dari daluwarsa ini adalah untuk memberikan kepastian hukum baik bagi Wajib Pajak maupun fiskus, sehingga diberikan batasan waktu tertentu untuk proses penagihan pajak. Batas daluwarsa yang berlaku saat ini adalah:

- Untuk pajak pusat adalah 5 tahun
- Untuk pajak daerah adalah 5 tahun
- Untuk retribusi daerah adalah 3 tahun
- Untuk Wajib Pajak yang terlibat tindak pidana pajak tidak diberikan batas waktu

5. Pembebasan

Pembebasan pajak sering kali terkait dengan kebijakan pemerintah. Contohnya, dalam upaya meningkatkan investasi atau penanaman modal, pemerintah dapat memberikan pembebasan pajak untuk periode waktu tertentu atau di daerah-daerah tertentu.

10. Perlawanan Terhadap Pajak

a. Perlawanan Pasif

Perlawanan pasif terhadap pajak adalah hambatan yang diakibatkan keadaan dalam pemungutan pajak, seperti struktur ekonomi, perkembangan moral dan intelektual masyarakat, serta sistem pemungutan pajak tidak tepat. Perlawanan pasif ini tidak melibatkan usaha atau perbuatan secara nyata untuk menghambat pelaksanaan pemungutan pajak. Contoh perlawanan pasif terhadap pajak adalah ketika pajak penghasilan yang diterapkan pada masyarakat agraris, tetapi pajak ini diperuntukkan

untuk masyarakat di negara industri. Dalam situasi seperti ini, wajib pajak dituntut untuk menghitung sendiri pendapatan netto nya, yang dapat menjadi hambatan bagi mereka yang tidak memiliki kemampuan untuk melakukan pembukuan. Untuk menghindari hal ini, pajak ditentukan dengan perkiraan jumlah bulat atas dasar pendapatan kadastral/nilai sewa, ataupun atas dasar luasnya tanah yang dikerjakan.

b. Perlawanan Aktif

Perlawanan aktif terhadap pajak dilakukan oleh wajib pajak itu sendiri dan melibatkan penghindaran pajak dan pengelakan pajak. Penghindaran pajak adalah hambatan-hambatan yang terjadi dalam pemungutan pajak sehingga mengakibatkan berkurangnya penerimaan kas negara. Pengelakan pajak, pada gilirannya, adalah bentuk perlawanan aktif yang lebih ekstrem, di mana wajib pajak secara ilegal mengurangi pajak yang dibayarkan

Perlawanan terhadap pajak dapat dilakukan dengan cara yang legal, seperti mengurangi pendapatan kena pajak dan konsumsi, atau dengan cara yang ilegal, seperti penggelapan pajak. Contoh kampanye penolakan pajak termasuk kampanye yang menganjurkan aturan pemerintahan sendiri, seperti Pawai Garam yang dipimpin oleh Mahatma Gandhi, dan kampanye yang mempromosikan hak pilih perempuan, seperti Liga Perlawanan Pajak Wanita.

Perlawanan aktif terhadap pajak terdiri dari tiga cara, yaitu penghindaran pajak, pengelakan pajak, dan melalaikan pajak.

- a. **Penghindaran Pajak (*Tax Avoidance*):** Penghindaran pajak melibatkan penggunaan celah hukum atau strategi keuangan yang sah untuk mengurangi jumlah pajak yang harus dibayarkan. Contoh penghindaran pajak termasuk pengalihan aset ke negara dengan pajak yang lebih rendah, penggunaan skema perusahaan yang kompleks, atau pemanfaatan insentif pajak.
- b. **Pengelakan Pajak (*Tax Evasion*):** Pengelakan pajak melibatkan tindakan ilegal untuk menghindari pembayaran pajak yang seharusnya. Hal ini dapat mencakup menyembunyian pendapatan, pemalsuan dokumen, atau penghindaran pelaporan yang akurat. Pengelakan pajak dianggap ilegal dan dapat mengakibatkan sanksi hukum jika terbukti. Pengelakan pajak melibatkan tindakan ilegal untuk

menghindari pembayaran pajak yang seharusnya. Hal ini dapat mencakup penyembunyian pendapatan, pemalsuan dokumen, atau penghindaran pelaporan yang akurat. Pengelakan pajak dianggap ilegal dan dapat mengakibatkan sanksi hukum jika terbukti.

- c. **Melalaikan Pajak:** Pada hakikatnya, melalaikan pajak adalah usaha untuk menolak membayar pajak yang telah ditetapkan. Tindakan ini juga termasuk menolak memenuhi formalitas yang harus dipenuhi sebagai wajib pajak. Usaha ini umumnya berupa menggagalkan pemungutan pajak dengan menghalangi penyitaan dengan cara melenyapkan barang-barang yang dapat disita oleh fiskus, seperti perubahan perusahaan pribadi menjadi perseroan atau menjual dan memindahtangankan barang-barang yang akan disita, serta sanggahan atau proses terhadap Pengadilan Negeri (PN). Sebagai contoh perusahaan menjual hasil produksi dengan suatu kenaikan harga, yang sekiranya selisih keuntungan dapat terkumpul dan jumlahnya mendekati pajak pendapatan atau perseroan yang harus dibayar wajib pajak. Model usaha demikian tentu saja memerlukan keahlian khusus melalui pembukuan.

11. Penyelesaian Sengketa Pajak

a. Prosedur Keberatan , Banding dan Gugatan.

i. Keberatan

Keberatan dapat diajukan kepada Dirjen Pajak oleh Wajib Pajak atas suatu:

- a. Surat ketetapan pajak kurang bayar atau SKPKB
- b. Surat keterangan pajak untuk kurang bayar tambahan atau SKPKBT
- c. Surat ketetapan pajak lebih bayar atau SKPLB
- d. Surat ketetapan pajak nihil atau SKPN
- e. Pemotongan ataupun pemungutan pajak yang dilakukan oleh pihak

Setidaknya terdapat tiga syarat dalam mengajukan keberatan pajak yang tertuang dalam Pasal 103 ayat (2) sampai dengan ayat (4).

- a. keberatan diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas.

- b. keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama tiga bulan sejak tanggal surat, tanggal pemotongan atau pemungutan. Namun, jangka waktu tersebut dapat dikesampingkan apabila wajib pajak dapat menunjukkan bahwa jangka waktu tersebut tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya (*force majeure*).
 - c. keberatan dapat diajukan apabila wajib pajak telah membayar paling sedikit sejumlah yang telah disetujui wajib pajak. Apabila pengajuan keberatan tidak memenuhi tiga persyaratan tersebut maka keberatan tidak dapat dipertimbangkan.
- ii. **Banding**

Setelah mengajukan keberatan tetapi Wajib Pajak belum merasa puas dengan hasilnya, maka diperbolehkan melakukan banding. Upaya banding diajukan Wajib Pajak melalui Badan Peradilan Pajak. Banding yaitu upaya hukum yang bisa dilakukan Wajib Pajak atau penanggung pajak terhadap suatu keputusan atas keberatan yang diperbolehkan diajukan banding sesuai peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku
 - iii. **Peninjauan Kembali**

Wajib Pajak yang tidak puas dengan upaya banding, dapat melakukan peninjauan kembali. Hak untuk mengajukan peninjauan kembali dilakukan kepada Mahkamah Agung.

Permohonan peninjauan kembali kepada MA bisa dicabut oleh Wajib Pajak sebelum terjadinya putusan. Jika melakukan pencabutan peninjauan kembali, maka otomatis permohonan peninjauan kembali tidak bisa diajukan kembali, Di dalam sengketa pajak, terdapat berbagai hal yang menjadi penyebabnya. Beberapa hal yang menimbulkan terjadinya sengketa pajak, di antaranya:

 - a. Kebijakan dari Dirjen Pajak
 - b. Adanya perbedaan interpretasi
 - c. Adanya perbedaan pada metode perhitungan
 - d. Adanya keberatan dari Wajib Pajak

Perselisihan yang terjadi akibat pajak, dapat diproses dan diselesaikan melalui Pengadilan Pajak. Sebagai lembaga yang ditunjuk untuk menyelesaikan semua

kasus sengketa di bidang perpajakan maka Pengadilan Pajak mempunyai wewenangnya.

Wewenang Pengadilan Pajak diatur dalam Pasal 31 - Pasal 33 UU No. 14 Tahun 2002. Adapun wewenangnya, yaitu:

- a. Memeriksa persoalan dan memberikan putusan atas sengketa pajak
- b. Jika terjadi banding maka pengadilan hanya melakukan pemeriksaan dan membuat putusan atas keberatan yang diajukan, kecuali jika terdapat ketentuan lain yang diatur perundang-undangan perpajakan
- c. Jika Wajib Pajak mengajukan gugatan, maka Pengadilan Pajak memiliki wewenang untuk melakukan pemeriksaan serta memutuskan sengketa terhadap pelaksanaan penagihan pajak maupun keputusan pembetulan maupun keputusan lainnya sebagaimana diatur dalam UU No. 6 Tahun 1983 Pasal 32 ayat (2).

Sengketa pajak dapat diselesaikan di Pengadilan Pajak yang bertindak dan berfungsi sebagai lembaga yang menyelesaikan sengketa pajak sesuai dengan amanat dan UU Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.

b. Pengadilan Pajak

Pengadilan Pajak adalah sebuah lembaga yang berwenang dalam menyelesaikan sengketa pajak yang timbul antara Wajib Pajak dengan pemerintah. Pengadilan Pajak berfungsi sebagai sebuah badan peradilan yang berwenang dalam menyelesaikan sengketa pajak yang timbul dari keputusan pajak yang dikenakan oleh Direktorat Jenderal Pajak.

c. Fungsi Pengadilan Pajak

1. Menyelesaikan Sengketa Pajak: Pengadilan Pajak berwenang dalam menyelesaikan sengketa pajak yang timbul antara Wajib Pajak dengan pemerintah. Sengketa pajak dapat timbul dari keputusan pajak yang dikenakan oleh Direktorat Jenderal Pajak dan dapat disengketakan oleh Wajib Pajak yang merasa tidak puas dengan keputusan pajak tersebut.
2. Mengadili Kasus Pajak: Pengadilan Pajak berwenang dalam mengadili kasus pajak yang disengketakan oleh Wajib Pajak dan pemerintah. Pengadilan Pajak akan melakukan penyelesaian dengan

mempertimbangkan berbagai aspek, termasuk hukum pajak yang berlaku dan fakta-fakta yang terkait dengan kasus pajak tersebut.

3. Mengeluarkan Keputusan: Pengadilan Pajak berwenang dalam mengeluarkan keputusan yang berupa penetapan pajak yang terutang, penolakan keberatan, atau pengembalian pajak yang telah dibayar. Keputusan yang dikeluarkan oleh Pengadilan Pajak harus berdasarkan hukum pajak yang berlaku dan fakta-fakta yang terkait dengan kasus pajak tersebut.

d. Struktur Peradilan Pajak

Pengadilan Pajak memiliki struktur yang terdiri dari beberapa bagian yang berfungsi secara terpisah. Beberapa bagian tersebut meliputi:

1. Hakim: Hakim adalah orang yang berwenang dalam mengadili kasus pajak. Hakim harus memiliki kemampuan dan pengetahuan yang cukup dalam hukum pajak dan peradilan.
2. Pengacara: Pengacara adalah orang yang berwenang dalam mewakili Wajib Pajak atau pemerintah dalam proses peradilan pajak. Pengacara harus memiliki kemampuan dan pengetahuan yang cukup dalam hukum pajak dan peradilan.
3. Bendahara: Bendahara adalah orang yang berwenang dalam mengelola keuangan Pengadilan Pajak. Bendahara harus memiliki kemampuan dan pengetahuan yang cukup dalam akuntansi dan keuangan.

12. Pajak Penghasilan, Pajak Bumi dan Bangunan, dan Bea Materai

a. Pajak Penghasilan (PPh)

Pajak Penghasilan (PPh) adalah pajak yang dikenakan terhadap Subjek Pajak atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam tahun pajak. PPh merupakan jenis pajak pusat. Ketentuan PPh diatur dalam Undang-Undang tentang Pajak Penghasilan dan aturan turunannya. Berdasarkan ketentuan tersebut, Subjek Pajak dikenai pajak atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya selama satu tahun pajak atau dapat pula dikenai pajak untuk penghasilan dalam bagian tahun pajak,

apabila kewajiban pajak subjektifnya dimulai atau berakhir dalam tahun pajak. PPh dapat dikenakan secara final dan tidak final. Beberapa jenis PPh yang perlu diketahui di antaranya:

1. PPh Pasal 4 ayat (2)
2. PPh Pasal 15
3. PPh Pasal 21
4. PPh Pasal 22
5. PPh Pasal 23
6. PPh Pasal 24
7. PPh Pasal 25
8. PPh Pasal 26
9. PPh Pasal 29

b. Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)

Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) adalah pajak yang dikenakan terhadap bumi dan/atau bangunan. PBB merupakan pajak pusat yang ketentuannya diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 stdd Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994. Tidak semua permukaan bumi, tubuh bumi di bawahnya, dan bangunan dikenai PBB. Beberapa pengecualian pengenaan PBB diberikan pada objek PBB, yaitu:

1. digunakan semata-mata untuk melayani kepentingan umum di bidang ibadah, sosial, kesehatan, pendidikan dan kebudayaan nasional, yang tidak dimaksudkan untuk memperoleh keuntungan;
2. digunakan untuk kuburan, peninggalan purbakala, atau yang sejenis dengan itu;
3. merupakan hutan lindung, hutan suaka alam, hutan wisata, taman nasional, tanah penggembalaan yang dikuasai oleh desa, dan tanah negara yang belum dibebani suatu hak;
4. digunakan oleh perwakilan diplomatik, konsulat berdasarkan asas perlakuan timbal balik;

5. digunakan oleh badan atau perwakilan organisasi internasional yang ditentukan oleh Menteri Keuangan.

c. Bea Meterai (BM)

Bea Meterai adalah pajak yang dikenakan atas dokumen. Dokumen tersebut dapat berupa sesuatu yang ditulis atau tulisan, dalam bentuk tulisan tangan, cetakan, atau elektronik, yang dapat dipakai sebagai alat bukti atau keterangan. Dokumen yang wajib dibubuhi Bea Meterai diantaranya adalah:

1. surat perjanjian, surat keterangan, surat pernyataan, atau surat lainnya yang sejenis, beserta rangkاپnya;
2. akta notaris beserta grosse, salinan, dan kutipannya;
3. akta Pejabat Pembuat Akta Tanah beserta salinan dan kutipannya;
4. surat berharga dengan nama dan dalam bentuk apa pun;
5. Dokumen transaksi surat berharga, termasuk Dokumen transaksi kontrak berjangka, dengan nama dan dalam bentuk apa pun;
6. Dokumen lelang yang berupa kutipan risalah lelang, minuta risalah lelang, Salinan risalah lelang, dan grosse risalah lelang;
7. Dokumen yang menyatakan jumlah uang dengan nilai nominal lebih dari Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) yang menyebutkan nama penerimaan uang atau berisi pengakuan bahwa utang-utang seluruhnya atau sebagiannya telah dilunasi atau diperhitungkan
8. Dokumen lain yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah; dan
9. Dokumen yang digunakan sebagai alat bukti di pengadilan



ALSA
LOCAL CHAPTER
UNIVERSITAS BRAWIJAYA
LEGAL DEVELOPMENT DIVISION

